

ABSTRAK:

- Bawa pembangunan industri daerah yang terencana dan terstruktur dengan baik dapat menunjang perkembangan perekonomian masyarakat, sehingga memiliki peran strategis dalam memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung hukum yang memadai untuk menunjang pembangunan industri daerah juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.88 Tahun 2014; PP No.14 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2024; PERPRES No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.76 Tahun 2021; PERMENPERIN No. 110/M-IND/PER/12/2015; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENPUPR No. 113 Tahun 2018; PERDA KOTA BLITAR No.3 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Industri unggulan Daerah, Sistematika dan jangka waktu Rencana Pembangunan Industri Kata Blitar Tahun 2025-2045, pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan, dan Pembiayaan, Rencana Pembangunan Industri Kata Blitar Tahun 2025-2045.

CATATAN:

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 April 2025.
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Lampiran: 87 Hlm.